



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR : 215 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan Rahmat Allah Subhanahu Wata'Ala
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang** :
- bahwa untuk penjaminan mutu internal pada Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta (FKK UMJ), maka perlu mengangkat Ketua Gugus Kendali Mutu Program Studi Kebidanan FKK UMJ;
 - bahwa calon Ketua Gugus Kendali Mutu Program Studi Kebidanan FKK UMJ yang diusulkan telah menyatakan kesediannya dan memenuhi persyaratan administratif serta dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dan jabatannya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor : 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 1230/KEP/I.0/D/2021, tanggal 17 Ramadhan 1442 H / 29 April 2021 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021-2025;
 - Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022.
- Memperhatikan** : Surat Dekan FKK Nomor : 61/F.7-UMJ/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 perihal: Permohonan Pengangkatan Gugus Kendali Mutu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN KETUA GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pertama : **Mengangkat Saudari :**

Nama : Yuni Istiananingsih, SST., M.Keb.
NID : 20.1827
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 24 Juni 1986
Pendidikan : Magister / Strata Dua (S2)

Sebagai Ketua Gugus Kendali Mutu Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta (FKK UMJ);

Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab;

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja UMJ;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Sya'ban 1444 H
20 Maret 2023 M



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pembina Harian (BPH)
2. Wakil Rektor I, II, III, & IV
3. Dekan FKK
4. Ketua BPM
5. Biro Perencanaan dan Keuangan
6. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
7. Biro Umum dan Sumber Daya Insani
8. Sumber Daya Insani

Universitas Muhammadiyah Jakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN KETUA GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pertama : **Mengangkat Saudari :**

Nama : Yuni Istiananingsih, SST., M.Keb.
NID : 20.1827
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 24 Juni 1986
Pendidikan : Magister / Strata Dua (S2)

Sebagai Ketua Gugus Kendali Mutu Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta (FKK UMJ);

Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab;

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja UMJ;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Sya'ban 1444 H
20 Maret 2023 M

Rektor,


Dr. Ma'mun Murod, M.Si.
NIDN : 0313067301

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pembina Harian (BPH)
2. Wakil Rektor I, II, III, & IV
3. Dekan FKK
4. Ketua BPM
5. Biro Perencanaan dan Keuangan
6. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
7. Biro Umum dan Sumber Daya Insani
8. Sumber Daya Insani

Universitas Muhammadiyah Jakarta